

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Dan Perkembangan Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek.

Pengadilan Agama di Jawa Timur dan Madura atau dalam hal ini Pengadilan Agama di Trenggalek didirikan atau dibentuk pada tanggal 01 Agustus 1882 (Stbl. 1882 No. 152 yang mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1882), dimana ada Pengadilan Negeri didirikan Pengadilan Agama yang daerah hukumnya adalah bersamaan dengan daerah yurisdiksi Pengadilan Negeri.

Pengadilan Agama ketika itu berkuasa untuk memeriksa perkara-perkara perselisihan suami istri yang beragama Islam dan perkara lain tentang nikah, talak, rujuk, memutus perkara keturunan, pembagian waris dan segala persengketaan yang terbit dari perkara itu, misalnya hukum wasiyat (testamen), waqaf serta menentkan nazirnya, hak memelihara anak (hadanah), penolakan anak yang dilahirkan didalam dan diluar perkawinan, qadar nafkah keluarga dan ongkos pemeliharaan anak apabila syah dan ibu anak itu bercerai, menetapkan penanggalan dan hari raya Islam, terutapa permulaan ibadah puasa Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha dan sebagainya.

Formasi dari pengadilan ini terdiri dari seorang Ketua, yaitu Penghulu yang diangkat pada Pengadilan Negeri sebagai penasehat dalam agama Islam dan sebanyak-banyaknya 8 orang anggota. Para penghulu yang

otomatis menjadi ketua diangkat oleh residen, sedangkan anggota-anggota dari Pengadilan Agama, untuk daerah Solo dan Yogyakarta diangkat oleh Gubernur, sedangkan untuk lain tempat oleh G.G. (Stbl. 1926 No.232). Sejak tahun 1937 pengangkatan dari anggota-anggota itu dilakukan oleh Residen.

Merosotnya Pengadilan Agama dimana masyarakat dengan berangsur-angsur dapat digambarkan dengan nyata. Rupanya demikianlah kehendak pemerintah kolonial agar dengan mudah sekali dapat menuduh dan memburukkannya dengan akibat kemudian diadakan tindakan-tindakan yang menyebabkan beberapa kekuasaan dari pengadilan ini dikurangi..Kompetensi Pengadilan Agama di Jawa – Madura yang terakhir diatur dengan Stbl.1937 No.116 pasal 2a (mulai berlaku tanggal 1 April 1937).Sedangkan perubahan-perubahan selanjutnya disertai dengan pembentukan Hof voor Islamietische Zaken (Mahkamah Islam Tinggi) diatur dalam Stbl.1937 No.610 yang berlaku pada tanggal 1 Januari 1938.

Sungguhpun Pengadilan Agama adalah suatu tempat untuk mengadili perkara- perkara, yakni rechbank dan diakui sah oleh pemerintah, akan tetapi dijamin pemerintah Belanda hubungannya dengan Departemen van Justitie sama sekali tidak ada. Masing-masing mencari jalan sendiri dan berada dibawah pengawasan Bupati. Hubungan dengan Pengadilan Agama dilain tempat dilakukan dengan surat menyurat saja.

Secara privat, pernah atas usaha Ketua Pengadilan Agama Solo, Bapak K.R.H.M. Adnan dibulan April 1937 diadakan musyawarah yang melahirkan suatu ikatan dari para Penghulu sebagai Ketua Pengadilan Agama dengan nama Perhimpunan Penghulu dan Pegawaiannya yang dikenal dengan PPDP dan sampai saat ini kalau tidak keliru perhimpunan tersebut masih ada, belum dibubarkan, namun sudah tidak lagi aktif.

Sesudah pemerintahan jatuh ke tangan Republik Indonesia, bukan saja belanja kantor itu diteruskan, akan tetapi juga diperbesar. Sebagai telah diterangkan di atas tidak ada pegawai-pegawai Pengadilan Agama di jaman kolonial yang mendapat gaji tetap atau honorium dari Pemerintah, kecuali Ketuanya, inipun tidak digaji sebagai Ketua Pengadilan Agama, akan tetapi sebagai Penghulu atau Penghulu Kepala pada Pengadilan Negeri. bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 22 tahun 1946 pada permulaan bulan Pebruari 1947 keadaan menjadi berubah. Oleh Kementerian Agama pada tiap kabupaten diangkat seorang Penghulu Kabupaten dan di samping itu diangkat seorang ketua Pengadilan Agama yang disebut Penghulu Hakim.

Pada tanggal 1 Januari 1948 Pengadilan Agama di Trenggalek mulai berdiri sendiri, berpisah dengan kepenghuluan Kabupaten Trenggalek dan dipimpin oleh seorang Penghulu Hakim sebagai Ketua Pengadilan Agama Trenggalek, yaitu Sdr. R.H. Ridwan dari Sidoarjo-Surabaya, sedangkan Penghulu Kabupaten Trenggalek sebagai Kepala Pegawai Pencatat NTR tetap dijabat oleh Sdr. M. Moh. Kommuddin.

Formasi Pengadilan Agama secara agak lengkap disebutkan di sini, yaitu diatur kali pertama dengan Penetapan Menteri Agama No. 6 tahun 1946, yang kemudian diubah/ditambah antara lain dengan Penetapan Menteri Agama No. 3 tahun 1950, No. 14 tahun 1952, No. 43 tahun 1952, No. 10 tahun 1954, No. 25 tahun 1956, Keputusan Menteri Agama No. 33 tahun 1961, kini mengenai formasi Pengadilan Agama berlaku Keputusan Menteri Agama No. 135 tahun 1967.

B. Wilayah Yuridiksi Dan Geografis Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek

Sebagian luasnya merupakan tanah pegunungan terbagi menjadi 14 kecamatan dan 157 desa sedangkan luas laut 4 mil dari daratan adalah 711,17 km jumlah penduduk sebanyak 818.797 jiwa terdiri dari 50.34% laki – laki dan 46.66% wanita dengan kepadatan penduduk 649 jiwa/km²

Secara administratif wilayah kabupaten trenggalek berbatasan dengan sebagai berikut :

- a. Sebelah Barat dengan Kabupaten Ponorogo dan Kabupeten Pacitan
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten ponorogo dan Kabupeten Tulungagung
- c. Sebelah Timur dengan Kabupaten Tulungagung
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan lautsamudra Hindia
- e. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek

Susunan Organisasi Pengadilan Agama Stabat, berdasarkan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, adalah terdiri atas Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita. Disebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua (Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Bahwa Hakim Pengadilan adalah merupakan pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama). Panitera Pengadilan Agama Stabat sebagai pemimpin Kepaniteraan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa orang Panitera muda, beberapa orang Panitera Pengganti, dan beberapa orang Juru Sita (Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989). Pada Pengadilan Agama ditetapkan adanya Juru Sita dan Juru Sita Pengganti (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989). Sekretariat Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu seorang Wakil Sekretaris (Pasal 43 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989). Struktur organisasi Pengadilan Agama Stabat Klas I-B berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Kelompok Fungsional Hakim
4. Panitera
5. Sekretaris

6. Panitera Muda Hukum
7. Panitera Muda Gugatan
8. Panitera Muda Permohonan
9. Kasub Bag. Kepegawaian Perencana, IT dan Pelaporan
10. Kasub Bag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana
11. Kasub Bag Umum dan Keuangan
12. Kelompok fungsional Panitera Pengganti
13. Kelompok fungsional Jurusita/Jurusita Pengganti.

Dengan adanya struktur organisasi tersebut di atas, diharapkan Pengadilan Agama Stabat dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan, maka pada tanggal 10 September 2009 Mahkamah Agung RI merumuskan Visi badan peradilan, oleh karena itu Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek sebagai lembaga peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung RI telah menetapkan Visi dengan mendukung pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Republik Indonesia, yaitu: *“Terwujudnya Pengadilan Agama Trenggalek Yang Agung”*.

Dalam Visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, indenpenden, bertanggungjawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Untuk mencapai Visi tersebut, Pengadilan Trenggalek menetapkan misi-misi sebagai berikut:

- a) Menjaga Kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
- b) Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
- c) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Trenggalek;
- d) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Trenggalek.

Dan dalam mewujudkan Visi Misi tersebut, harus menjunjung tinggi nilai-nilai:

- 1) Kemandirian kekuasaan kehakiman;
- 2) Integritas dan kejujuran;
- 3) Akuntabilitas;
- 4) Responsibilitas;
- 5) Keterbukaan;
- 6) Ketidak-berpihakan;
- 7) Perlakuan yang sama dihadapan hukum.

D. Tugas Dan Pokok Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek

1. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Kabupaten trenggalek sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, memiliki tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu

ditingkat pertama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitudalam perkara-perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Selain tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama juga bertugas memberikan pelayanan hukum Islam bagi Instansi pemerintah yang memerlukan fatwa hukum diwilayahnya, termasuk didalamnya pengisbatan terhadap rukyah hilal dalam menentukan hari-hari besar Islam.

2. Fungsi

Pengadilan Agama sebagai lembaga Yudikatif yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara, juga menjalankan fungsi sebagai berikut:

- 1) Fungsi Pengawasan (Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang mengatur sebagai berikut:
 - a) Ayat (1) Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya.
 - b) Ayat (2) Selain tugas sebagaimana diatur dalam ayat 1, Ketua Pengadilan Agama didaerah hukumnya melakukan

pengawasan. terhadap jalannya peradilan di Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

2) Fungsi Nasehat (Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang mengatur sebagai berikut:

a) Ayat (1) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansiinstansi pemerintah didaerah hukumnya apabila diminta.

3) Fungsi Administratif (Angka 3 penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berfungsi sebagai pengelolaan administrasi pengadilan yang menyangkut aspek ketertiban dalam menyelenggarakan administrasi, baik administrasi bidang perkara maupun administrasi bidang kesekretariatan, misalnya administrasi kepegawaian, keuangan, dan umum.

Administrasi pengadilan dalam undang-undang dibedakan menurut jenisnya dan dipisahkan penanganannya, yaitu Administrasi Kepaniteraan dan Administrasi Kesekretariatan. Tanggung jawab pengelolaan Administrasi Kepaniteraan dibebankan kepada Panitera, sedangkan

tanggung jawab pengelolaan Administrasi Kesekretariatan dibebankan kepada Sekretaris.

Fungsi Pelayanan Publik (Pasal 64A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) yang menyatakan bahwa Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. Pengadilan Agama Kabupaten Kabupaten Trenggalek sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kabupaten Trenggalek, yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan.

Penyelenggaraan tugas pokok tersebut berkaitan erat dengan tuntutan masyarakat akan kemandirian hukum dan keadilan, penegakan supremasi hukum, proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, terhadap lembaga peradilan termasuk Pengadilan Agama Kabupaten Langkat menandakan urgensinya penyusunan suatu rencana strategik, sebagai kerangka acuan untuk mewujudkan cita-cita hukum.

Pengadilan Agama pengelolaan Administrasi Kesekretariatan dibebankan kepada Sekretaris. Fungsi Pelayanan Publik (Pasal 64A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) yang menyatakan bahwa Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh

informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama M, yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan.

Penyelenggaraan tugas pokok tersebut berkaitan erat dengan tuntutan masyarakat akan kemandirian hukum dan keadilan, penegakan supremasi hukum, proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, terhadap lembaga peradilan termasuk Pengadilan Agama Kabupaten Langkat menandakan urgensinya penyusunan suatu rencana strategik, sebagai kerangkaacuan untuk mewujudkan cita-cita hukum. Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya telah menetapkan motto 'Prima Dalam Pelayanan, Taat Dalam Aturan' dengan harapan motto ini tidak sekedar ungkapan, tetapi sebagai semangat untuk memberikan pelayanan prima kepada pencari keadilan.

Dari beberapa sumber yang di wawancarai :

1. Hakim

Wujud dari penerapan Perma No 3 Tahun 2018 tentang administrasi perdata secara E-cort yang di terbitkan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Trenggalek juga akan menggunakan

administrasi perdata secara E-cort yang sudah di keluarkan oleh Mahkamah Agung, pengadilan Agama Trenggalek sudah membuka proses Administrasi perdata secara E-cort sejak awal bulan Januari Tahun 2019, “ Mahkamah agung mengeluarkan Perma No 3 Tahun 2018 sangatlah bagus untuk di era zaman sekarang, memudahkan orang yang mengajukan perkara tidak usah berbondong – bondong di Pengadilan Agama lagi, cukup di rumah bisa mendaftarkan perkara “ kata ketua pengadilan Agama trenggalek.

2. Panitera

Panitera pengadilan agama kabupaten Trenggalek memberikan keterangan melalui wawancara yang dilakukan penulis dengan Panitera. Panitera menerangkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pengadilan agama kabupaten Trenggalek dalam rangka Penerapan Perma No 3 Tahun 2018 sudah melakukan komunikasi dengan bidang ITE pengadilan Agama Trenggalek mampukah dengan fasilitas yang ada di pengadilan agama trenggalek jika menggunakan administrasi perdata secara E-court, sebelum itu juga mensosialisasikan ke pegawai – pegawai yang menangani di meja 1 dan meja 2 ketika nanti ada orang yang berpekerja dengan e-cort. perma no 3 tahun 2019sebenarnya untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pelayanan yang sesuai dengan SOP pengadilan agama Kabupaten trenggalek.

3. Advokad.

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan advokat/pengacara menerangkan bahwa dengan adanya Perma No 3 tahun 2018, untuk advokat sangat bagus sekali memumudahkan para advokat tidak harus pergi ke pengadilan, menghemat waktu yang lebih efisien dan juga penanganan dalam persidangan lebih cepat. Jika masyarakat mengetahui dan mengerti manfaat adminitrasi secara e-cort mempermudah orang yang bersangkutan atau orang yang mencari keadilan di pengadilan agama trenggalek, pergi ke pengadilan hanya beberapa kali. pengadilan agama kabupaten trenggalek ini juga telah melaksanakan asas peradilan sederhana, cepat,dan biaya ringan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang ada, manfaatnya juga hampir sam dengan administrasi peradilan secara e-cort,